

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK
PIDANA KLITIH DI POLRES BANTUL TAHUN (2018 – 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FARDAN ADITYA

(20103040127)

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Fardan Aditya
NIM : 20103040127
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA KLITIH DI POLRES BANTUL TAHUN 2018-2023” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiribukan plagiiasi dari karaya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Bantul, 22 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fardan Aditya

NIM. 20103040127

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.wb

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Fardan Aditya
NIM : 20103040127
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana
Klitih di Polres Bantul 2018-2023

Setelah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.
NIP : 19910925 000000 1 301

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-846/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA KLITIH DI
POLRES BANTUL TAHUN 2018-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARDAN ADITYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040127
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Anas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6666136558



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED


Valid ID: 666629922399



Penguji II

Khairul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 666625966992



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhmas, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666607755223

ABSTRAK

Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam skripsi ini akan membahas mengenai : Bagaimana eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak di Indonesia, dan Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Restorative justice* merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. *Restorative justice* sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis, namun eksistensi *restorative justice* dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas, sehingga perlu dikaji terkait pelaksanaan dan kendala penerapan diversifikasi di Polres Bantul.

Penelitian ini menggunakan teori *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Musthafa Kamal (Kepala Kanit PPA Polres Bantul), pihak yang terlibat dalam menangani kasus tindak pidana anak khususnya kekerasan jalanan atau sering disebut *Klitih* di Polres Bantul, selain itu juga menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu mengacu dari pasal 7 ayat (2) UU SPPA yakni pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan (*residivis*). Efektivitas yang dapat dilakukan adalah dengan reformulasi aturan, meningkatkan koordinasi, pelatihan, serta sosialisasi ke penegak hukum. Mengadakan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyelesaian kasus melalui diversifikasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Anak, Diversifikasi

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation, therefore their existence must be protected by the state. Departing from the above thoughts, the writing in this thesis will discuss: How is the existence of restorative justice as the purpose of implementing diversion in the juvenile justice system in Indonesia, and how is the application of restorative justice in the settlement of juvenile crimes through the diversion process. The results of this study indicate that Restorative justice is the purpose of the implementation of diversion to resolve juvenile criminal cases in Indonesia. Restorative justice as the purpose of implementing diversion has been regulated in written regulations, but the existence of restorative justice among law enforcement officials is still an issue because the diversion process itself has not been strictly regulated, so it is necessary to study the implementation and obstacles to the application of diversion at Bantul Police.

This research uses restorative justice theory. This research uses empirical legal research methods with a juridical-empirical approach. Data analysis using descriptive qualitative method Data collection techniques using the interview method conducted with Mr. Musthafa Kamal (Head of Kanit PPA Bantul Police), parties involved in handling cases of child crime, especially street violence or Klitih in Bantul Police, besides that, it also uses the literature study method.

The results of the study show that the application of restorative justice to juvenile crimes follows the implementation mechanism of diversion, which refers to Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, namely the transfer of law from the criminal process to the non-criminal process provided that the criminal threat is under 7 (seven) years and not a recidivist crime. Effectiveness that can be done is by reformulating the rules, improving coordination, training, and socialization to law enforcers. Conduct socialization and approaches to the community to increase understanding and awareness of case resolution through diversion.

Keywords : Law Enforcement, Restorative Justice, Juvenile Justice System, Diversion

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

**JANGAN SAMAKAN PROSESMU DENGAN PROSES ORANG
LAIN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati Tulisan Skripsi ini saya haturkan kepada :

1. Kedua orang tua bapak Paimin dan ibu Kadiyah atas semua yang telah diberikan baik itu semangat motivasi serta kasih sayang yang tidak pernah henti, yang insya Allah bangga pada anaknya (sekarang dan kelak)

2. Kang Arif dan seluruh keluarga atas doa dan dukungan semangatnya Semoga kita diberikan jalan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kedua orang tua

3. Terima kasih kepada orang-orang yang memiliki atensi baik kepada saya yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan nikmat Taufik serta hidayahnya sehingga penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Klitik di Polres Bantul Tahun 2018-2023”** tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita nabi agung nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang

Penyusun menyadari segala upaya yang telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan harapan penyusun bahwa skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada :

1. Rektor UIN sunan Kalijaga bapak Prof. Dr Al Makin, S.Ag., M.A
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bapak Prof. Dr. Drs M Mahrus munajat S.H.,M.hum
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach.Tahir S.HI.,S.H.,LL.M.,M.A.C.M., C.L.A
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr.Faiq Tobroni M.H
5. Bapak Dr. Ach.Tahir S.H.I., S.H., LL.M., M.A. C.M., C.L.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas S.H M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan ikhlas penuh kesabaran memberikan waktu tenaga dan pikirannya dalam mendukung mengarahkan dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini
7. Segenap staff pengajar atau dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studi yang dibuat di Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
8. Ibu Nyai. Hj. Nadiroh Mujab S.Hi, Mas Ahmad Firdaus Al Halwani S.Hi, Mbak Halimatussadiyah S.Psi Mas Ahmad Muhammad Noval El Bustomy, Mbak Vina Badriyatul Kamaliyah, Mas Muhammad

- Iqbal L.C Mas Hadian Syafiarrahman yang telah membentuk karakter kepribadian serta pengukir jiwa penyusun
9. Segenap keluarga penyusun bapak paimin dan ibu kadiyah Mas Arif Affandi S.Kom Mbak Ima Novi Kalsum S.Ak, Mas Burhan Setya Nugraha yang telah membentuk karakter kepribadian penyusun
 10. Rekan-rekan kepengurusan pondok pesantren Al mahalli Kang Ahmad Zaini Anwar S.Hum, Kang khoiril Anam, Kang Syahrul Baihaqi S.Pd, Kang Rizky Ahmad Azwar, Kang Hafid Nur Sholihin Kang Ahmad Syafrizal Choiri, kang Wildan Mustofa Kang Fajar Alamsyah, kang Muhammad Nur Fikri, Kang Hendra Adiwara, Kang Ahmad Muntaqo Kang Yusuf Nugroho, Kang Shendy Reza Kusuma, Kang Arshal Setya Aji, Kang topan Nur Hidayat, Kang Ikhwan Anshori, Kang Muhammad Chalwani Haidar, Kang Muhammad Ma'ruf Majid yang selalu menyokong dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini
 11. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Sangkrek Hargorejo Kokap Kulon Progo, Muhammad Fatta Azizi, Muhammad Ridho Al Ghifari, Ahmad Musyadad Alwi, Muhammad Ghazy Ghifari, Lisa Silfiana, Nur Anifah, Virda Aini, Sinta Nurrahma Safitri, Rizky Ayu Latifah yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman berharga
 12. Sahabat dalam perkuliahan Muhammad Irfan Zulfa Muhammad Izzul Asyrofi Syauqy Aidullah, Reyhand Akira Hafidz, Muhammad Farid Alfian, S.H., Irfan Zidni, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya

13. Teman seperjuangan sekaligus sahabat dalam bertukar cerita Bintang Maulana Magribi, Ari Tri Ratmoko, dan teman lainnya yang selalu menyemangati dalam dunia perkuliahan.

Penyusun berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dari ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Bantul, 22 Juli 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



(FARDAN ADITYA)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
E. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR.....	31
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	31
B. Pengertian Tindak Pidana Anak	36
C. Pengertian Anak	37
D. Anak Menurut Hukum Pidana	42
E. Anak Menurut HAM	42
F. Hak – Hak Anak Di Dalam Hukum	44

G. Sistem Peradilan Pidana Anak	48
H. Kejahatan Anak	53
I. Penegakan Hukum Pidana Anak	55
J. Dampak Hukum Dari Perbuatan Anak	57
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>KLITIH</i> ANAK DIBAWAH UMUR.....	60
A. Kepolisian Resort Bantul	60
B. Penegakan Hukum Pidana <i>Klitih</i> Di Polres Bantul	70
C. Faktor – Faktor kejahatan jalanan	80
D. Jumlah Tindak Pidana Klitih Di Bantul Tahun 2018-2023	83
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA <i>KLITIH</i> DIPOLRES BANTUL	84
A. Kepolisian Resort Bantul Dalam Penegakan Hukum di Polres Bantul.....	84
B. Penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum melalui jalur Diversi (Non Litigasi).....	92
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang dihadapi Kepolisian Resort Bantul dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di Bantul.....	108
BAB V PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN	111
B. SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	120
CURICULUM VITAE.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kenakalan anak-anak remaja, menjadi fenomena kenakalan yang semakin membuat kekhawatiran bahkan merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya penanganan serta penegakan khusus untuk menanggulangnya. Sebelum kita masuk didalam penanganan mengenai kenakalan anak-anak remaja, bahkan anak-anak dibawah umur, perlu adanya pertimbangan perilaku maupun sifat yang dilakukan oleh anak, karena bagaimanapun kedudukannya, mereka masih tergolong anak. Pola perilaku Tindakan anak tersebut, dipengaruhi karena faktor internal (keluarga) maupun eksternal (lingkungan maupun teman). Baru-baru ini muncul keresahan ditengah masyarakat, karena aksi yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja dibawah umur keluar malam, dengan tidak adanya tujuan jelas, serta dikonotasikan biasa disebut dengan *klitih*.

Klitih umumnya merupakan tradisi atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja dua orang atau lebih, dengan membawa senjata dalam lingkup masyarakat Jawa, biasa diartikan sebagai bentuk kekerasan dengan cara melukai korban yang dilakukan ketika sedang berpapasan. *Klitih* merupakan istilah baru yang mana kenakalan tersebut bukanlah

kenakalan biasa, selain memakan banyak korban, mereka juga tidak segan melukai korban seperti memukul, membacok maupun merampas harta. *Klitih* merupakan kejahatan jalanan (*street crime*) yang mana menjadi satu tindak pidana remaja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan setiap pelaku tindak pidana akan melalui setiap tahap sub system peradilan pidana yang bermuara pada pengadilan yang akan memutus terbukti atau tidaknya suatu perbuatan. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tentu perlu adanya hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang pelakunya dapat dipidana dan juga menentukan pidana apa yang diterapkan.¹ Kita tau bahwa kejahatan *klitih* merupakan salah satu kejahatan yang sering kali terjadi dilingkup masyarakat, dalam KUHP *klitih* masuk pada pasal 170 yang berbunyi

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Selain itu, pelaku kekerasan yang disertai dengan aksi penganiayaan dapat dikenakan Pasal 358 KUHP, berbunyi “Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP

¹ Franz Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), hal 2

90.); 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati”

Pelaku kejahatan *Klitih* dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, maka akan digunakan ketentuan yuridis yang legal bagi remaja itu sendiri yaitu melalui penegakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tentu saja dalam mengadili kasus remaja tersebut, dibutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam mengeluarkan putusan bersalah. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh jika harus mengadili kejahatan oleh remaja. Jika putusan hakim mengacu pada pengembalian anak kepada orang tua wali, hakim harus melihat bagaimana keadaan orang tua maupun wali anak. Jika putusan yang diberikan menyatakan bahwa anak menyakinkan bersalah, maka anak tersebut akan diserahkan kepada negara untuk melakukan proses pendidikan melalui lembaga sosial tanpa penjatuhan pidana apapun. Proses ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku delinkuensi remaja seperti aksi *Klitih*, sekaligus melindungi kepentingan

anak itu sendiri supaya tidak terjerumus kembali dalam tingkah laku *Juvenile Delinquency*² dan perilaku fatal lainnya.³

Eksistensi kejahatan *Klitih* membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Dikarenakan subjek tindak pidana *Klitih* dilakukan oleh remaja, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman yang diberikan dapat beragam seperti mengakomodir kondisi belajar untuk memperdalam ilmu tertentu sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencegah perbuatan *Klitih* lainnya. Selain itu, hukuman penjara juga tidak disarankan apabila subjek tindak pidana adalah anak dan remaja, karena penjara akan mengasah potensi kriminalitas mereka. Walaupun, hukuman penjara diakui memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam proses pembinaannya di lembaga pemasyarakatan, namun interaksi dan hubungan antar pelaku kriminal bisa memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA,

² Nurisman Eko, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10 No 1, (2022)

³ *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022) hal, 18

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Kemudian, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana seperti kejahatan Klitih tetap harus mendapat perlindungan hukum dan berbagai upaya penangkapan, penahanan, maupun sanksi penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan Pasal 27 Ayat

(1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam uraian Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sistem pidana anak di Indonesia terkadang memperlakukan dan menempatkan pelaku anak layaknya pelaku orang dewasa. Tentu saja, konteks pidana sendiri lebih berorientasi kepada personal tindak pidana atau yang disebut sebagai pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) karena dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya. Namun, anak adalah individu yang belum menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukan karena seorang

anak belum matang dari segi pemikiran. Oleh sebab itu, UU SPPA menganut 10 asas-asas utama yaitu perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik; penghargaan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; pembinaan dan pembimbingan; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* serta penghindaran pembalasan⁴.

Menurut keterangan Kapolres Bantul, jumlah kasus dan pelaku *klitih* di Daerah Bantul mengalami penurunan dan peningkatan sepanjang tahun 2018 sampai 2023. Polres Bantul mencatat 85 kasus *klitih* dengan 13 pelaku pada 2018, kemudian sempat turun pada tahun 2019 menjadi 8 kasus dan sempat turun lagi menjadi kasus 7 pelaku pada tahun 2020 diproses hukum, sebelum akhirnya jumlah kasus 2021 meningkat 28% dibanding tahun 2020. Kemudian berdasarkan keterangan Kapolres Bantul sebagian besar atau 80 orang pelaku *klitih* pada lima tahun terakhir adalah berstatus pelajar. Dari kasus ini, penulis beriat untuk meneliti terkait penegakan serta keadilan restorative untuk penyelesaian masalah dari kasus *klitih* ini. Dari banyaknya kasus tindakan *klitih* di Daerah Bantul ini menyebabkan ketimpangan antara rasa aman yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi karena maraknya aksi tindak kejahatan *klitih* ini,

⁴ Hanggoro, Dwi. "Fenomena Klitih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban *klitih* di Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022).

menyebabkan hilangnya rasa aman khususnya ketika berada di jalanan. Maka dari itu, diperlukan berbagai bentuk upaya untuk memberantas kejahatan jalanan/(*crime street*) ini. Dibawah ini terkait tindak pidana klitih yang dilakukan Anak umur.

Tabel. 1 Data Kasus Tindak Pidana *Klitih* di Polres Bantul

Data Perkara Tindak Pidana Klitih Di Polres Bantul		
Tahun	Penyelidikan	Penyelesaian
2018	8	5
2019	4	3
2020	5	3
2021	8	6
2022	11	7
2023	3	23

Bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana ini adalah penerapan dan penegakan hukum, di antaranya adalah penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian tersebut dalam bingkai negara hukum tentu berpedoman asas-asas dan tujuan hukum. Selain itu juga berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Maraknya tindak pidana tentu harus disikapi dengan tegas, bijak, dan konsisten.⁵

⁵ R Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 211

Masyarakat saat ini cenderung memilih menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan (litigasi) karena dianggap dapat memenuhi rasa keadilan. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak memberikan apa yang diharapkan masyarakat karena penyelesaian tersebut cenderung bersifat *win lose solution* sehingga menimbulkan rasa kecewa, tidak puas, atau bahkan berniat ingin balas dendam.⁶ Proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan ditingkat kepolisian sampai pada persidangan yang mana terkadang baik jaksa maupun terdakwa setelah perkara diputuskan ditingkat pengadilan negeri masih belum terima dan mengajukan banding, kasasi, dan terkadang juga masih melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Hal tersebut tentu sangat membutuhkan waktu yang lama dan membuat masyarakat beranggapan proses hukum adalah sesuatu yang melelahkan dan membutuhkan biaya yang mahal.

Peradilan pidana juga kurang memperhatikan keadilan karena seakan-akan yang menjadi fokus adalah pelakunya saja dengan dijatuhi pidana berupa pidana mati, penjara, denda, atau pidana tambahan yang lainnya, tidak memperhatikan keadilan bagi korban setelah haknya diserang oleh pelaku.

⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021). hlm. 2.

Fakta-fakta merugikan tersebut yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana tidak efektif dan tidak efisien munculkan pemikiran baru sebagai solusi dan alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang tentu juga mengedepankan pemenuhan hak bagi yang terdampak dari kejahatan.⁷ Kondisi tersebut mendorong adanya *legal problem solving* yang dituangkan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk evaluasi dari sistem saat ini. Pembaharuan tersebut dengan mengadopsi sistem baru yaitu *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.⁸

Restorative justice menurut para ahli, seperti Muladi adalah sebuah teori yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan ini akan tercapai dengan adanya proses kooperatif yang mencakup pihak-pihak yang berkepentingan.⁹ Ciri dari penerapan *restorative justice* yaitu memediasi antara pelaku dan korban (*victim offender mediation*), mempertemukan para pihak (*conferencing*), saling menunjang (*circles*), membantu korban (*victim assistance*), membantu orang yang pernah melakukan kejahatan (*ex-offender assistance*), pemberian ganti rugi (*restitution*), dan pelayanan masyarakat

⁷ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, hlm. 6

⁸ Tenriawaru dkk., *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), hlm. 6.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm.87

(*community service*). Restorative justice ini lebih mengedepankan penyatuan para pihak dengan duduk bersama untuk membangun keharmonisan hubungan kembali daripada terpecah belah. Penyelesaian dengan pendekatan ini yaitu dengan menyatukan pandangan - pandangan dari semua pihak yang terkait dengan tindak pidana.¹⁰

Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tentu dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik dari korban, pelaku, masyarakat dan negara. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum diatur secara tegas mengenai penerapan *restorative justice* dalam peradilan pidana kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, secara praktik yang ada, terutama pada tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan pada kasus-kasus tertentu.¹¹

Kepolisian sebagai gerbang awal masuknya perkara pidana mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyelesaian perkara, penyidik dapat menggunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara

¹⁰ Kwat Puji Prayitno, 'RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)' (2012) 12 *Jurnal Dinamika Hukum* hlm, 407

¹¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, hlm. 72

berdasarkan prinsip *restorative justice*. Diskresi adalah kewenangan kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana dengan melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya sendiri dengan mengedepankan moral daripada hukum yang berlaku.¹² Kepolisian untuk saat ini dalam melakukan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah mendapat payung hukum yang lebih pasti berupa peraturan-peraturan internal kepolisian yaitu:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penegakan dan Penyelesaian perkara tindak pidana anak dibawah umur dalam kasus klitih ini dengan pendekatan *restorative justice* di

¹² Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes, 'Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng' *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol 5.2 (2022)

tingkat kepolisian, dalam hal ini di Kepolisian Resort Bantul adalah topik yang menarik dan relevan untuk diteliti. Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak, baik dari korban, pelaku, masyarakat, maupun negara. Permasalahan dalam hal penerapannya adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hal tersebut diterapkan sesuai dengan aturan yang ada dan konsep *restorative justice* itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA KLITIH DI POLRES BANTUL TAHUN (2018- 2023) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis setidaknya merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana klitih ditinjau dengan Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 ?
2. Apa faktor faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana klitih di Polres Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Menganalisis bagaimana optimalisasi penegakan hukum terhadap anak tindak pidana klitih di Polres Bantul
- b. Mengetahui faktor faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana klitih

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis antara lain :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk menambah referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum terutama didalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus *klitih* dan khususnya dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal perkembangan penyelesaian hukum pidana pada umumnya

b. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi sumbangan pemikiran kontribusi serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam rangka mewujudkan proses hukum yang baik dan menjadi

bahan acuan, informasi bagi mahasiswa ilmu hukum untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain guna menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

*Pertama jurnal Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes berjudul, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Anak Kasus Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng”, Jurnal tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Penelitian ini membahas tentang implementasi prinsip restorative justice pada perkara penganiayaan biasa di Polres Buleleng dan hambatan serta upaya yang dilakukan.*¹³

Kedua Thesis Pandit Wasianto berjudul, “Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Kasus Penganiayaan dan kekerasan, dilakukan Oleh Penyidik

¹³ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Anak Kasus Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng”, Thesis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja (2022)

Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung”, thesis 2018 Universitas Batanghari Jambi. Penelitian ini membahas tentang implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat dalam upaya penyelesaian perkara penganiayaan dan meneliti hambatan dan upaya yang dilakukan¹⁴

Ketiga Skripsi Ammar Muzaki Maftuh berjudul, “*Restorative Justice* Tindak Pidana Anak dalam Kasus Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet”, skripsi tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dan permasalahan implementasinya dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga.¹⁵

Keempat Diki Purnawirawan berjudul, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang”, skripsi tahun 2022 Universitas Islam Negeri

¹⁴ Pandit Warsianto, " Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung," Tesis Universitas Batanghari (2018).

¹⁵ Ammar Muzaki Maftuh, "Restorative Justice Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet," Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2019).

Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan anak di Polrestaes Semarang dan hambatan yang di alami oleh penyidik.¹⁶

Dari beberapa penelitian diatas, memang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis,yaitu dalam hal penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian, akan tetapi tetap mempunyai perbedaan. Pertama,*locus* penelitian penulis di Kepolisian Resor Bantul. Kedua, beberapa penelitian di atas dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiga, penelitian penulis membahas tentang pengaturan penyelesaian perkara penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* pada tingkat kepolisian secara komprehensif. Keempat, beberapa penelitian di atas, jenis penelitiannya adalah empiris, sedangkan penelitian penulis jenisnya yaitu normatif-empiris. Beberapa perbedaan tersebut tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula dengan penelitian yang sudah ada.

¹⁶ Pandit Warsianto, " Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Penyidik Sat Reskim Polres Tanjung Jabung," Skripsi Universitas Batanghari (2018).

E. Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa “ Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, Pendidikan, tradisi, dan lain lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹⁷ Berbeda dengan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, selain itu hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu individu agar tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya, menurutnya, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan perubahan sosial, serta menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan,yang mantap dan mengejawentahkannya dalam sikap,tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁸ Selain itu juga ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal 4

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 34.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh

karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.¹⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.²⁰

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan

¹⁹ *Ibid*, hal 34

²⁰ *Ibid*, hal 34

keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.²¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana

²¹ *Ibid*, hal 34

penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²²

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian

²² *Ibid*, hal 34

perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.²³

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum

²³ *Ibid*, hal 34

yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya dalam menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti dan cermat guna mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan maupun menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan manusia.²⁴

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang artinya penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan dan serta efektivitas ketentuan hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah

²⁴ Rifa'I Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021) hlm. 2

ditetapkan.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas penegakan hukum yang dilakukan anak terhadap kasus pidana klitih di Bantul

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian.²⁶ Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengoptimisasian penegakan hukum terhadap anak dalam kasus klitih di bantul, yang dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait efektivitas penegakan hukum yang digunakan.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan tersebut mengacu pada peraturan perundang undangan terkait atau *ius constitutum*, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan, selain itu pendekatan yuridis empiris ini dalam hal ini, penulis akan mengamati serta menganalisis

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020) hlm. 29

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.

terkait upaya pengoptimaisasian penegakan hukum terhadap anak dalam kasus klitih di Bantul

4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa data yang meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan sifat autoratif, artinya bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.²⁷.

Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Data Sekunder

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-17, (Jakarta: Prenanda Media, 2022) hlm,181

Data sekunder menjadi bahan pendukung yang berkaitan erat dengan data primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum non autoritatif atau tidak mengikat. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu buku-buku teks dan jurnal hukum²⁸ Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tertulis, buku, jurnal, literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan penelitian yang berguna sebagai rujukan ataupun petunjuk yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam mencari data melalui percakapan bersama narasumber dan informan dengan maksud tertentu. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat terkait suatu kasus atau permasalahan yang diteliti.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 67

Sedangkan informan adalah orang yang dalam kemampuannya dapat memberikan penjelasan secara informatif terkait suatu fenomena atau kasus yang dihadapi. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersama dengan narasumber

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mempelajari buku, peraturan perundang undangan terkait ,atau data – data berupa kepustakaan lainnya

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan penghimpunan serta menganalisis dikumen . Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar dengan narasumber terait dengan penelitian ini

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penulis dalam penelitian ini berada di SATRESKRIM Unit I Bidang PPA Kepolisian Resort Bantul beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 22,Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah hukum Polres Bantul, yang letak geografisnya berada diProvinsi Daerah istimewa Yogyakarta bagian

selatan. Di bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Gunungkidul, bagian utara dibatasi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dan bagian barat dibatasi Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun memiliki luas wilayah 506.85 Km².

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah, yang kemudian dapat digunakan dalam mengerucutkan suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.²⁹

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut diterapkan dengan cara menggunakan bahasa dalam kalimat yang jelas dan sederhana. Dengan menggunakan analisis tersebut, maka seluruh data yang didapatkan akan diuraikan melalui kalimat dalam paragraph yang sesuai, baik, dan benar.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hlm. 126

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuuan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum tindak pidana meliputi pengertian, landasan hukum, konsep, serta proses penerapan. Selain itu juga membahas tinjauan umum terkait macam-macam tindak pidana anak yang dapat diupayakan proses penegakan hukumnya.

Bab *ketiga*, membahas tentang optimalisasi penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana klitih di Bantul yang berisikan gambaran umum optimalisasi penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana klitih dan gambaran umum upaya penegakan pada tindak pidana klitih anak menurut regulasi atau peraturan yang berkaitan.

Bab *keempat*, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu optimalisasi penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana klitih di Polres Bantul dan analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya pengoptimalisasian pada tindak pidana anak kasus *klitih* di Polres Bantul

Bab *kelima*, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di tingkat kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara Kekerasan jalanan/*klitih* yang menimbulkan kekerasan dan penganiayaan dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* apabila memenuhi syarat materil dan formil yang disebutkan peraturan kepolisian, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, pelaku bukan *residivis*, perdamaian kedua belah pihak, pertanggungjawaban pelaku dan pemenuhan hak korban. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan jalanan/*klitih* yang menyebabkan kekerasan dan penganiayaan di Kepolisian Resort Bantul meliputi syarat, mekanisme, dan Pelaksanaan diversifikasi ini telah dilakukan dengan pembatasan atau

filterisasi sesuai dengan undang undang system peradilan pidana anak yakni hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan *recidive*. Kepolisian Resort Bantul sudah melaksanakan penegakan hukum dengan ketentuan peraturan yang ada.

- b. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menyelesaikan pelaku tindak perkara anak di Polres Bantul, yaitu faktor pendukung , antara lain adanya kerjasama antara berbagai pihak yang mana menyebabkan proses pelaksanaan diversifikasi ini berjalan dengan lancar seperti kepolisian dengan pihak korban serta aparat penegak hukum lain, alur yang dijalankan dalam pelaksanaan diversifikasi sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang Panjang, sarana atau fasilitas yang diberikan dalam penanganan tindak pidana anak memadai, masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat sehingga banyak dari mereka mempunyai kesadaran hukum sehingga dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan anak ini dapat berjalan dengan lancar. Serta ada faktor penghambat, antara lain Hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dimasyarakat Bantul, dan kurang adanya pemahaman terkait penegakan hukum

B. SARAN

1. Kepada Kepolisian

Penulis memberikan saran kepada kepolisian untuk memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar mampu turut terlibat dalam melakukan pencegahan tindak pidana di waktu mendatang. kepolisian juga harus membuat peraturan internal untuk korban oleh pelaku agar semua pihak yang berkepentingan mendapatkan keadilan dan tidak ada yang berlaku sewenang-wenang, juga memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan maupun korban pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulangi lagi dan juga sebagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana kekerasan maupun tindak pidana kejahatan jalanan.

2. Saran Kepada Orang Tua dan Masyarakat

Salah satu cara lain dengan mengaktifkan perasaan orang tua dalam sebuah keluarga, orang tua dapat melakukan pendekatan terhadap anak, serta menjadi guru dan teman baik bagi anak-anak mereka orang tua diharapkan mempunyai perhatian yang lebih terhadap anaknya

tidak semata membebankan pendidikan kepada guru-guru di sekolah lalu kontribusi masyarakat seyogianya menerima baik restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut karena dapat membawa keuntungan bagi semua pihak, khususnya korban karena ia mendapatkan ganti rugi sebagai pertanggungjawaban pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Buku

Franz Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia* Jakarta :
Rajawali Pres, 2016

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-
Press, 2021

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-17, Jakarta:
Prenanda Media, 2022

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press,
2020

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Penyidikan dan Penuntutan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

R Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor: Politeia, 1995

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021

Rahadjo, Satcipto, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Rahmawati, Maidina dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2022.

Soesila, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995

Waluyo, Bambang, ‘Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan’ Tesis Universitas Hasanudin 2015

Jurnal

AR Hambali. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13No. 1. 2019.

Ach. Tahir,” Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 50 No. 1 Juni 2016.

- Ansori, Ansori, 'Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana' (2005) 10 Perspektif 194.
- Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2018) 10 Al-Adl : Jurnal Hukum 173
- Eko, Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 415–28
- Fahlevi Reza, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Fuadi Ahmad.,(ed.). "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", *Jurnal Spirits* Volume 09 No.2. 2019.
- Huzaini, Muhammad dan Yuherawan, Deni Setya Budi, 'Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/7/Vii/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan' (2021) 4 Widya Yuridika: Jurnal Hukum 53.
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 Februari, 2022 Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Kaligis, Rovani, 'Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana' (2013) Vol. II/No Lex Crimen 14.
- Mahrus Ali dkk., "Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes" *International Journal of Criminology and Sociology*", 2021, Vol.10, hlm. 22

Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)

Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3. 2008

Susanti Hera, "Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam" *LEGITIMASI*, Vol.VI, No. 2.

Wulandari Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10 NO. 2. 2020.

Website

"Ditjenpas Gaet Dua NGO Optimalkan Pembinaan Warga Binaan" <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-gaet-dua-ngo-optimalkan-pembinaan-warga-binaan>, Diakses 16 Maret 2024

"Terapkan Restorative Justice, Polres Bantul Selesaikan Kasus Penganiayaan Dan Percobaan Pencurian" (Tribrata News Bantul, 2022) <https://www.tribratanewsbantul.id/2022/06/terapkan-restorative-justice-polres.html?m=0> , Diakses 14 Maret 2024

Lain – lain

Wawancara dengan Ipda Musthafa Kamal, Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul 11 Januari 2024

Wawancara dengan Briпка Arif Yuli Nugroho, Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul 11 Januari 2024

Wawancara dengan Iptu Heru Sugianto, Kanit PPA Satreskrim

Polres Bantul 11 Januari 2024

